

Judul : Mafia minyak goreng layak dihukum mati
Tanggal : Kamis, 21 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 8

Jokowi Minta Jaksa Agung Bongkar Sampai Ke Akar Mafia Minyak Goreng Layak Dihukum Mati



MULAI MUDIK: Para pemudik mulai memadati terminal dan stasiun, seperti terlihat di Stasiun Bandung, Jawa Barat, kemarin. Diprediksi, puncak arus mudik terjadi 28 April hingga 1 Mei 2022.

Presiden Jokowi senang dan mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap para mafia minyak goreng alias migor. Sementara itu, para pegiat antikorupsi mendukung penerapan pasal hukuman mati bagi para mafia migor tersebut.

DARI raut wajahnya, Jokowi tampak masih gresgetan dengan persoalan migor yang belum kunjung kelar. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tampak belum berjalan efektif. Baik lewat penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk migor curah hingga memberikan subsidi ke produsen.

Di sela-sela kegiatannya membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) migor di Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, kemarin, Jokowi memberikan komando secara lugas dan tegas: usat mafia migor ini hingga tuntas.

"Kemarin, dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini, saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain," ucap Jokowi.

Jokowi berharap, harga migor bisa segera kembali normal. Meskipun pemerintah telah membagikan BLT migor untuk mengurangi beban masyarakat.

Jokowi menjelaskan, mahal dan langkanya migor di dalam negeri dipicu oleh tingginya harga internasional. Para produsen yang kepingin mengeruk cuan lebih besar pun berupaya menjual migornya ke luar negeri.

"Harga internasional itu tinggi

♦ BERSAMBUNG KE HAL 8

LEBIH LENGKAP
BERITA MAFIA MIGOR
SCAN QR CODE INI



Kejagung Pakai Pasal Hukuman Mati Di Kasus Mafia Migor

Mafia Minyak Goreng

... DARI HALAMAN 1

banget, sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor, memang harganya tinggi di luar," lanjutnya.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menunjukkan ekspresi kecewa karena menemukan masih banyak pedagang yang menjual migor curah di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun produsen sudah disubsidi. "Artinya memang ada permainan," sesalnya.

Untuk diketahui, pada Selasa (19/4), Kejagung telah menetapkan 4 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) minyak sawit mentah dan turunannya periode Januari 2021 sampai Maret 2022.

Para tersangka itu adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana. Tiga tersangka lainnya adalah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, lalu Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG)

Stanley MA dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.

Yang mengejutkan, para tersangka mafia migor ini dikabarkan bakal dijerat pasal hukuman mati. Hal itu diumumkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dan Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Supardi.

"(Dijerat) Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya," kata, Supardi kepada wartawan, Selasa (19/4).

Asal tahu saja, dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, mengatur ancaman pidana seumur hidup. Bahkan di pasal 2 ayat (2) secara tegas disebutkan pidana mati.

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah)," begitu bunyi pasal 2 ayat (1).

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan," begitu bunyi pasal 2 ayat (2).

Frasa "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini, dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku yang korupsi saat negara dalam keadaan bahaya, seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi dan moneter, hingga pengulangan tindak pidana korupsi.

Anggota Komisi III DPR, Hince Panjaitan mengapresiasi langkah hukum yang diambil Kejagung dalam meringkus mafia migor. Namun, ia sempat kaget ketika pasal pidana mati yang akan dipakai untuk menjerat pelaku di tengah apatisme publik terhadap kinerja penegak hukum belakangan ini.

"Kita terkejut mendengar ini, tapi kita menghormati, dan semua memberi perhatian yang sangat serius dalam kasus ini. Ini kerja-kerja yang memenuhi harapan publik. Kita menghormati langkah hukum yang mereka gunakan," kata Hince, ketika dihubungi, tadi malam.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menilai pasal pidana mati yang dipakai Kejagung sangat tepat. Karena pengaruh dari langkanya migor beberapa bulan terakhir cukup besar.

Selain membuat masyarakat resah dan chaos, menurut Boyamin, mahal dan langkanya migor juga bisa meruntuhkan kepercayaan kepada pemerintah, ekonomi hancur lebur hingga bisa bikin negara bubar.

"Kalau pemerintah nggak tanggap dan cepat, misalnya lewat BLT dan segala macam, betul-betul bisa meruntuhkan pemerintahan. Harus dipikir sampai ke sana. Sudah pas, kalau dikenakan pasal 2 ayat 2," kata Boyamin, tadi malam.

Sosok yang ikut menyebarkan data terduga sindikat mafia migor ke Kejagung ini, menilai Jokowi sudah mengeluarkan berbagai jurus untuk menstabilkan harga migor, tapi belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Sehingga, langkah hukum bisa menjadi jurus pamungkas untuk membongkar semua biang kerok mahal dan langkanya migor ini.

"Kita support penuh lah," lanjutnya.

■ SAR